

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR: 10/HK.03.1/9113/2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengangkatan Sdr. Joy Markus Bukorsyom sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/Hk.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU . . .

KESATU

: Menetapkan Perubahan Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO Kepala Sub Bagian Hukum,

Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR: 10/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3	4
1.	YE	SAYA MAGAYANG	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	PE	NAS BAHABOL	Anggota KPU	Pembina
3.	AN	DREAS SILAK	Anggota KPU	Pembina
4.	ME	LINUS SOO	Anggota KPU	Pembina
5.	ZE	TH KEROMAN	Anggota KPU	Pembina
6.	JO	Y MARKUS BUKORSYOM	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YACOBUS T. PASORONG	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	DAIVIND G. A. WARTANOY	Kepala Sub Bagian Teknis	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	DITNEV WIDYASTUTI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi

4.	ABDUL KADIR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	RIKO FRANKO TURANGAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator
6.	LENA	Staf Sub Bagian Teknis	Staf Redaksi Produk Hukum
7.	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Staf Sub Bagian Teknis	Staf Redaksi Produk Hukum
8.	MARIA MAGDALENA GRANDIANA BRIA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
9.	SITI CHOLILAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
10.	ANDAR MINANG HADI SAPUTRA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
11.	KENAN MOHI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
12.	SUSA YALAK	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
13.	AHMAD FADILBARKAH TALLAMMA	Tenaga Pendukung Sub Bagian Program dan Data	Desain Grafis

Ditetapkan di Sumohai pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO Kepala Sub Bagian Hukum,

Yacobus Tangdan Pasorong